

HR Power Services | Facility Services Gedung Graha Krista Aulia, Jalan Andara Raya No. 20, Pangakalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok 16514, Telp: (021) 74870859

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU 25248/E-PKWT-JKT/SC-HR/X/2024 (PKWT)

Pada hari ini di 16 September 2024 ditandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut "PKWT") oleh dan diantara:

Nama : SISKYLA KHAIRANA PRITIGARINI

Jabatan : HR & GA MANAGER

Alarmat Kantor : Gedung Graha Krista Aulia Cakrawala Lt.2 Jl. Andara No. 20 Pangkalan Jati Baru Cinere

Depok 16514

Nama : UJANG TISNA

Tanggal Lahir : Bandung, 15 Desember 1992

Jabatan : MOTORIS

Alamat Rumah : Kp bojong waru 03/03

No. Hp : 082217943057 No. NIK/KTP : 3204141506920004

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di dalam Kesepakatan Kerja ini disebut sebagai Para Pihak

Para Pihak terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu Perseroan terbatas yang bergerak dibidang penyedia jasa sumber daya manusia dan konsultan.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah perseorangan yang melamar untuk berkerja di perusahaan PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas , maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan PKWT dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 JENIS PEKERJAAN DAN LOKASI PENEMPATAN

- 1.1 PIHAK PERTAMA akan menempatkan PIHAK KEDUA dilokasi kerja PIHAK PERTAMA yaitu di BANDUNG dengan posisi sebagai karyawan/Staff MOTORIS di Jakarta atau ditempatkan di tempat lain sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- 1.2 Tugas dan tanggung jawab yang ditelapkan tersebut diatas akan dievaluasi setiap bulannya dan per 3 Bulan, dimana hasil yang dicapai dapat mempengaruhi dan / atau dapat dijadikan dasar untuk memperpanjang pada PKWT selanjutnya.
- 1.3 PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan tertentu berhak memindah ke bagian lain serta merubah nama Jabatan PIHAK KEDUA dan karenanya PIHAK KEDUA wajib bersedia untuk dipindah ke bagian lain dan atau dirubah nama jabatannya sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini PIHAK PERTAMA akan memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.



HR Power Services | Facility Services

Gedung Graha Krista Aulia, Jalan Andara Raya No. 20, Pangakalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok 16514, Telp: (021) 74870859

PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 2.1 PKWT ini berlangsung/berlaku selama 3 Bulan terhitung sejak 16 September 2024 sampai dengan 15 Desember 2024 Selama PIHAK KEDUA menjadi Karyawan Kontrak maka akan ada masa Evaluasi kinerja setiap bulan dan atau per 3 Bulan.
- 2.2 Jika PIHAK KEDUA setelah masa Evaluasi Kinerja 3 Bulan dan atau 6 Bulan dan oleh PIHAK PERTAMA atau Pihak User/Klien diperpanjang maka PIHAK KEDUA tetap melanjutkan PKWT yang sudah berlangsung/berlaku sampai PKWT berakhir.
- 2.3 PIHAK PERTAMA berhak memutuskan/memberhentikan PKWT PIHAK KEDUA apabila jika pada saat masa Evaluasi Kinerja tidak sesuai dengan komitmen dan kinerja, walaupun PKWT masih berlaku/berjalan.

PASAL 3 GAJI DAN FASILITAS LAINNYA

3.1 PIHAK KEDUA berhak atas:

Note: Detail rincian upah terlampir pada Lampiran 1

Jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dan ketenagakerjaan (BPJS Tenaga kerja), penelapan syarat berserta ketentuan yang berlaku mengenai jaminan perawatan kesehatan ini sepenuhnya menjadi hak **PIHAK PERTAMA**.

Note: -Bpjs Kesehatan & Ketenagakerjaan akan didaftarkan setelah karyawan memiliki minimal 10 Hari Kerja, dan akan didaftarkan di bulan berikutnya(Proses Mendaftar). Efektif terdaftar (Muncul Nomor) maksimal di tanggal 10 1 bulan setelah bulan proses pendaftaran, Apabila terjadi sesuatu hal dalam jam operasional pekerjaan baik dalam kesehatan maupun keselamatan dilingkungan kerja akan menjadi beban mandiri yaitu Karyawan Tersebut.

- 3.2 Gaji yang di terima PIHAK KEDUA setiap bulan belum termasuk polongan dengan fasilitas :
 - luran Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai ketentuan BPJS KetenagaKerjaan dari hasil pendapatan perbulan.
 - Pajak penghasilan PPH21.
 - luran BPJS Kesehatan.
- 3.3 Pembayaran gaji dilakukan setiap akhir bulan sesuai kalender setiap bulannya dengan cara transfer Bank BCA/Mandiri PIHAK KEDUA, jika akhir bulan jatuh pada hari libur, maka pembayaran akan dilakukan 1 (satu) hari lebih awal. PIHAK PERTAMA hanya akan melakukan pembayaran hanya melalui rekening Bank BCA/Mandiri milik PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan nomer rekening Bank BCA/Mandiri atas nama PIHAK KEDUA, Kesalahan maupun keterlambatan pembayaran gaji akibat kelalaian maupun keterlambatan PIHAK KEDUA dalam menyerahkan nomer rekening nya atau diakibatkan kesalahan di Bank BCA/Mandiri bukan merupakan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA.
- 3.4 PIHAK KEDUA berhak memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) yang besamya diperhitungkan secara prorata/proposional dan berdasarkan lamanya waktu kerja dikali 1 (satu) bulan gaji (bagi karyawan kontrak kebijakan mengenai THR disesuaikan dengan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan Pihak User/Klien).
- 3.5 Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan kepada karyawan yang telah menjalani masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan (ketentuan dan kebijakan bagi Karyawan Kontrak akan disesuaikan dengan peraturan dan atau kesepakatan dengan pihak User/Klien).
- 3.6 Apabila masa kerja telah melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum genap 12 (dua belas) bulan, maka Tunjangan Hari Raya (THR) akan dihitung secara proporsional.
- 3.7 PIHAK KEDUA berhak mendapatkan cuti tahunan selama 12 hari dalam 1 (satu) tahun, jika masa kerja sudah melampui 1 Tahun (12 Bulan) yang diatur dan kebijakan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan dengan pihak User/Klien (berlaku bagi karyawan kontrak).



HR Power Services | Facility Services Gedung Graha Krista Aulia, Jalan Andara Raya No. 20, Pangakalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok 16514, Telp: (021) 74870859

PASAL 4 TATA TERTIB WAKTU KERJA

- 4.1 Hari kerja normal adalah 26 hari kerja dalam 1 Bulan kalender sesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA
- 4.2 Ketentuan waktu kerja ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan undang undang ketenagakerjaan dan dapat berubah sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA. Setiap perubahan waktu kerja akan diinformasikan kepada PIHAK KEDUA dan bersifat mengikat.
- 4.3 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mematuhi waktu kerja dan kehadiran/jadwal kerja sebagai mana dimaksud dalam pasal ini dan wajib mematuhi jadwal/jam kerja yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA. Dan atau akan diberikan sanksi jika tidak mematuhi jadwal/jam kerja tersebut.
- 4.4 Jadwal/Jam kerja yang dimaksud poin 4.4 adalah
 - Hari Senin s/d Minggu
 - Hari libur 1 Hari dalam 6 hari kerja/ di sesuaikan dengan klien

PASAL 5 ETIKA PRILAKU

PIHAK KEDUA wajib untuk menjaga prilaku selama berada ditempat kerja PIHAK PERTAMA dengan :

- 5.1 Melaksanakan tugas serta pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan kewajiban, tanggung jawab dan batas – batas kewenangannya.
- 5.2 Bertindak jujur, komitmen dan dapat dipercaya dalam melaksanakan pekerjaannya.
- 5.3 Memelihara etika kerja termasuk ketepatan waktu datang kerja dan persiapan yang memadai sebelum mulai kerja.
- 5.4 Menggunakan pakaian bekerja yang telah di tentukan oleh PIHAK PERTAMA maupun perusahaan dimana PIHAK KEDUA ditempatkan.
- 5.5 Mematuhi hukum yang berlaku dan kebijakan-kebijakan perusahaan PIHAK PERTAMA maupun perusahaan dimana PIHAK KEDUA ditempatkan.
- 5.6 Dalam melaksanakan pekerjaannya, PIHAK KEDUA wajib memahami dan mematui pedoman/kebijakan yang telah ditentukan diperusahaan PIHAK PERTAMA maupun perusahaan dimana PIHAK KEDUA ditempatkan.
- 5.7 Mengelola asset dan barang milik perusahaan PIHAK PERTAMA maupun perusahaan dimana PIHAK KEDUA ditempatkan dengan penuh tanggung jawab.
- 5.8 Bersedia melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang Karyawan/Staff sesuai yang tertulis pada Instruksi Kerja dan SOP yang berlaku di perusahaan.

PASAL 6 KERAHASIAAN

Karyawan, selama bekerja dan setelah bekerja pada Perusahaan, diminta untuk menjaga kerahasiaan dan tidak membuka rahasia perdagangan PIHAK PERTAMA, dokumentasi atau informasi rahasia, data dan petunjuk teknis, gambar, sistem, metode, perangkat lunak proses, daftar klien, program, pemasaran, dan informasi keuangan kepada orang lain selain dari Karyawan yang dipekerjakan atau diserahi wewenang oleh PIHAK PERTAMA untuk mengetahui rahasia-rahasia tersebut demi kepentingan pekerjaan mereka atau berkaitan dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 BERAKHIRNYA PKWT

PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri PKWT (secara otomatis) sebelum jangka waktu berakhir, bilamana :



HR Power Services | Facility Services Gedung Graha Krista Aulia, Jalan Andara Raya No. 20, Pangakalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok 16514, Telp: (021) 74870859

- Hubungan kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan pihak pengguna jasa (perusahaan) dimana PIHAK KEDUA ditempatkan di perusahaan tersebut telah berakhir atau diakhiri dengan cara apapun.
- PIHAK KEDUA tidak dapat memperhitungkan masa kerja sebelumnya jika Pihak Kedua dipindahkan ke lokasi penempatan baru (Rotasi/Mutasi).
- c. PIHAK PERTAMA menutup usahanya dengan cara apapun.
- PIHAK KEDUA meninggal dunia.
- PIHAK KEDUA dianggap gagal memenuhi persyaratan prestasi tertentu atas pekerjaan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA dianggap gagal didalam masa evaluasi kinerja oleh PIHAK PERTAMA dan Pihak User/Client.
- PIHAK KEDUA diberhentikan sepihak oleh PIHAK PERTAMA karena pengurangan karyawan atas persetujuan dan atau permintaan pihak pemberi jasa (User/Client).
- h. PIHAK KEDUA melanggar larangan sebagian atau keseluruhan sebagaimana tercantum dalam PKWT ini, seperti halnya dan tidak terbatas pada pelanggaran tata tertib kerja, mengabaikan ketentuan tentang integritas dan keamanan informasi yang berlaku diperusahaan PIHAK PERTAMA, seperti halnya:
 - Melakukan mangkir kerja selama 3 hari berturut-turut tanpa pemberitahuan/keterangan dan telah dipanggil oleh perusahaan dan karyawan tidak dapat memberikan surat keterangan yang sah atau dapat diterima.
 - Mencuri, menggelapkan, melakukan penipuan, dan manipulasi baik itu berupa data, barang, uang dan harta benda lainnya.
 - Memberi keterangan palsu atau dipalsukan.
 - Memakai obat obatan terlarang, minum minuman keras
 - Melakukan perbuatan asusila, amoral, kegiatan perjudian ditempat kerja
 - Melakukan hal-hal yang bersifat kriminal yang merugikan asset perusahaan secara material maupun non material bagi PIHAK PERTAMA maupun bagi perusahaan dimana PIHAK KEDUA ditempatkan
 - Menganiaya, menghina secara kasar mengucap secara fisik dan mental kepada PIHAK PERTAMA, atau membiarkan teman kerjanya berada dalam bahaya
- diketahui memiliki catatan kriminal atau pernah melakukan kejahatan.
- Pekerja yang melakukan mangkir sebagaimana dimaksud dalam undang-undang KetenagaKerjaan dapat diputuskan hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.
- Bila mana PIHAK KEDUA bermaksud mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT ini, maka PIHAK KEDUA wajib :
 - Mengajukan surat pengunduran diri selambat lambatnya 14 hari kerja sebelum tanggal pengunduruan diri tersebut berlaku efektif kepada PIHAK PERTAMA dan salinanya kepada atasan langsung dari PIHAK KEDUA.
 - Menyelesaikan pekerjaanya sampai dengan tanggal pengunduran diri dengan dengan sebaik-baiknya serta melakukan serah terima pekerjaan kepada penggantinya atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA atau dengan klient yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP).

Dalam hal pengunduran diri tidak diajukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Huruf a ayat ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak membayarkan upah terakhir PIHAK KEDUA dan tidak memberikan surat referensi kerja kepada PIHAK KEDUA.

Dalam hal pengunduran diri tidak diajukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Huruf b ayat ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menahan upah terakhir dan surat keterangan kerja PIHAK KEDUA apabila belum menyelesaikan BASTP.

Dalam hal pengunduran diri tidak dilakukan dengan tata cara yang baik dan benar, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA bilamana Pihak kedua mengundurkan diri sebelum

CAKRAWALA

PT. Siprama Cakrawala

HR Power Services | Facility Services Gedung Graha Krista Aulia, Jalan Andara Raya No. 20, Pangakalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok 16514, Telp: (021) 74870859

masa kontrak berakhir.

 Bagi karyawan yang dinyatakan hamil maka karyawan harus mengundurkan diri selambat-lambatnya 3 bulan masa kehamilan dan selama proses kehamilan terjadi akibat dan resiko menjadi tanggung jawab karyawan dan bukan menjadi tanggung jawab PT. Siprama Cakrawala.

PASAL 8 HUKUM YANG BERLAKU

- A. Dalam hal terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan dan diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka para pihak sepakat memilih domisili hukum penyelesaian pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan pengadilan hubungan industrial.
- B. Apabila selama jangka waktu PKWT ini terjadi perubahan undang-undang yang mengaturnya, maka PKWT ini tetap akan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang/peraturan baru tersebut serta akan disesuaikan dengan undang – undang/peraturan baru tersebut.
- C. Dalam hal selama jangka waktu PKWT ini ternyata dilarang oleh suatu undang-undang/peraturan baru, maka PKWT ini akan secara otomatis berakhir. Dalam hal ini, PIHAK PERTAMA maupun klient PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban membayar kompensasi apapun kepada PIHAK KEDUA kecuali atas gaji sampai dengan hari kerjanya yang berakhir.

PASAL 9 ATURAN PEMELIHARAAN

Dalam hal perusahaan PIHAK PERTAMA maupun klien PIHAK PERTAMA mengubah nama atau menggabungkan diri dengan perusahaan lain selama masa PKWT ini berlaku, maka ketentuan – ketentuan dari PKWT ini akan tetap berlaku bagi PIHAK KEDUA selama berlakunya PKWT ini.

PASAL 10 KEANGGOTAAN KOPERASI

Sejak bergabung karyawan wajib mengikuti koperasi PT. Siprama Cakrawala yang akan dipotongkan melalui gaji setiap bulannya, dengan perhitungan sebagai berikut :

SIMPANAN KOPERASI

Simpanan Pokok

Simpanan diawal pendaftaran anggota dan hanya di potongkan 1 kali, besarnya sama untuk semua anggota yaitu sebesar Rp.50.000.-

2. Simpanan Wajib

Simpanan yang dipotongkan setiap bulannya Jumlah simpanan wajib per bulan bervariasi berdasarkan level/jenjang jabatan anggota di Perusahaan dengan rincian:

HO

a.	Admin	: Rp. 50.000,-
Ь.	NAE	: Rp. 75.000,-
C.	Manager – General Manager	: Rp. 100.000,-
d.	Direksi / Komisaris	: Rp. 150.000,-

Area/Cabang

a.	Frontliner (Sales/SPG SPB/Motoris/MD)	: Rp. 25.000,-
b.	Team Leader/Koordinator	: Rp. 50.000,-
C.	PIC/Kepala Cabang/Area	: Rp. 75.000



HR Power Services | Facility Services Gedung Graha Krista Aulia, Jalan Andara Raya No. 20, Pangakalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok 16514, Telp: (021) 74870859

PAGU PINJAMAN /PLAFON PINJAMAN

Besarnya maksimal pinjaman yang dapat diajukan kekoprasi adalah 1x dari Gaji Pokok.

SYARAT PENGAJUAN PINJAMAN

Dengan mempertimbangkan keberadaan Koperasi yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bisnis utama dari Perusahaan. Dalam hal ini Perusahaan tergantung atas adanya Kontrak Kerjasama dengan Client/Customer maka :

- Karyawan yang dapat mengajukan pinjaman adalah karyawan yang telah menjadi anggota koperasi dengan ketentuan lebih lanjut
- Memiliki kinerja yang baik dan tidak memiliki catatan dari masing-masing pengawas
- Lamanya tenggang/tenor pinjaman maksimal mengikuti batas kontrak karyawan terhadap perusahaan dengan tetap mempertimbangan kontrak kerjasama Perusahaan dengan Client/Customer.

Karyawan yang dapat mengajukan pinjaman hanyalah karyawan yang sudah menjadi anggota Koperasi dengan mengisi formulir pengajuan pinjaman dan harus atas persetujuan atasan dan Department HR dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Anggota yang telah membayar simpanan pokok (satu kali) dan dua kali simpanan wajib.
- Pinjaman akan diberikan berdasarkan urutan formulir yang telah masuk ke pengurus koperasi
- Pinjaman diberikan dengan tetap memperhatikan ketersediaan keuangan koperasi

Batas akhir penyerahan aplikasi pengajuan pinjaman adalah setiap tanggal 24 di setiap bulannya untuk pencairan di bulan berikutnya.

PENGEMBALIAN SIMPANAN ANGGOTA

Seluruh simpanan baik simpanan pokok, wajib tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota Koperasi.

Pengembalian simpanan anggota dapat setelah anggota tidak lagi menjadi anggota Koperasi. Dananya diberikan setelah 1 bulan periode penggajian terhitung sejak anggota tidak menjadi anggota Koperasi.

Apabila anggota keluar namun masih memiliki kewajiban kepada Koperasi maka :

- Total simpanan anggota akan diperhitungkan untuk melunasi kewajiban pinjaman
- Apabila masih belum cukup melunasi kewajiban terhadap koperasi maka Gaji bulan terakhir akan dipotong untuk melunasi kewajiban tersebut
- Apabila masih belum cukup melunasi juga, maka koperasi akan mengusulkan kepada Departemen HR untuk tidak memberikan surat pengalaman kerja sampai kewajibannya telah dilunasi

PASAL 11 KETENTUAN LAIN - LAIN

- PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti kerusakan material atau kerugian finansial yang diderita Perusahaan PIHAK
 PERTAMA maupun Klien PIHAK PERTAMA sebagai akibat kegiatan atau kecerobohan yang dilakukan PIHAK KEDUA.
 PIHAK PERTAMA berhak memperhitungkan dengan memotong upah bulanan PIHAK KEDUA hingga pergantian tersebut lunas.
- PIHAK PERTAMA berhak tidak memberikan upah/gaji kepada PIHAK KEDUA jika didalam masa kerja kurang dari 2 minggu (14 hari kerja) dan atau pihak kedua mengundurkan diri sepihak tanpa pemberitahuan dahulu sebelumnya (sebagaimana tertera pada Pasal 7).
- PIHAK KEDUA sebagai karyawan kontrak tidak dapat / tidak berhak mendapatkan pesangon/upah selama masa kerja jika masa kontrak berakhir maupun pengurangan karyawan yang diputuskan oleh PIHAK PERTAMA dan pihak User/Klien.
- PKWT ini hanya dapat dirubah atau direvisi berdasarkan kesepakatan dan persetujuan tertulis salah satu pihak.

CAKRAWALA HP Pourer Services

PT. Siprama Cakrawala

HR Power Services | Facility Services Gedung Graha Krista Aulia, Jalan Andara Raya No. 20, Pangakalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok 16514, Telp: (021) 74870859

- PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dan menyatakan bertanggung jawab atas timbulnya tuntutan, gugatan maupun permintaan ganti rugi dari PIHAK PERTAMA akibat kerugian finansial maupun non finansial dan langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh PIHAK PERTAMA yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 6. Hal hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam PKWT ini akan di atur dan dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari PKWT ini serta tunduk kepada peraturan perusahaan PT Siprama Cakrawala dan peraturan perundangan yang berlaku dan sepanjang tidak bertentangan.
- Selama dalam hubungan kerja PIHAK KEDUA wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan mengenai tata tertib, kedisiplinan dan kewajiban – kewajiban yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perusahaan.

PASAL 11 KEANGGOTAAN KOPERASI

Sejak bergabung karyawan wajib mengikuti koperasi PT. Siprama Cakrawala yang akan dipotongkan melalui gaji setiap bulannya, dengan perhitungan sebagai berikut :

Simpanan Pokok : Rp. 50.000 (1 Kali) Simpanan Wajib : Rp. 25.000/ Bulan

Dengan mekanisme apabila sudah resign akan dikembalikan maksimal 1 bulan setelah resign.

Demikian PKWT ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing – masing mempunyai ketentuan hukum yang sama, serta Perjanjian Kerja ini berlaku dan mengikat sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Pihak Pertama

SISKYLA KHAIRANA PRITIGARINI

SM HR/GA

LI ANG TISNA KUyawan

PT. Siprama Cakrawala HR Power Services | Facility Gedung Graha Krista Aulia

HR Power Services | Facility Services Gedung Graha Krista Aulia, Jalan Andara Raya No. 20, Pangakalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok 16514, Telp: (021) 74870859

SURAT PERJANJIAN BERSAMA 25248/E-SPB-JKT/SC-HR/X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Demikian Surat Perjanjian Bersama ini ditandatangani dalam keadaan jasmani/rohani yang sehat, dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Nama : UJANG TISNA Jabatan : MOTORIS

Alamat : Kp bojong waru 03/03 No NIK/KTP : 3204141506920004

Selanjutnya dengan ini saya menyatakan, bahwa saya menerima, dan menyetujui serta melaksanakan ketentuanketentuan/tata tertib kerja PT. SIPRAMA CAKRAWALA (selanjutnya disebut "Perusahaan") yang mengacu kepada Peraturan Perusahaan PT. SIPRAMA CAKRAWALA.

- Bahwa saya akan melaksanakan kewajiban, tugas dan tanggung jawab dengan baik yang diberikan oleh Pimpinan Perusahaan atau atasan tangsung maupun atasan dari atasan tangsung saya, serta mengikuti/mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku di Perusahaan.
- Tidak datang terlambat tanpa alasan yang dapat diterima oleh Perusahaan, tidak meninggalkan tempat kerja tanpa sepengetahuan atasan, tidak mangkir dan sebagainya yang dapat merugikan Perusahaan.
- Bahwa saya akan menjaga peralatan pekerjaan milik Perusahaan yang dipergunakan / dipercayakan kepada saya, sesuai tugas-tugas pekerjaan Perusahaan yang diberikan oleh atasan saya, ataupun oleh Pimpinan Perusahaan.
- 4. Bahwa apabila sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan/tata tertib kerja yang berlaku, dan apabila sampai terjadi hal-hal yang merugikan Perusahaan disebabkan kelalaian, kesengajaan atau kecerobohan kerja saya, maka saya bersedia diberikan Surat Peringatan, dan bersedia menerima Pemutusan Hubungan Kerja sepihak sesuai dengan kelentuan yang berlaku di Perusahaan dan Peraturan Ketenagakerjaan.
- Dalam hal pengunduran diri, saya bersedia diberikan pinalty/sanksi administratif apabila saya mengundurkan diri tidak sesuai dengan ketentuan minimal mengajukan surat pengunduran diri 1 bulan sebelumnya. (sanksi administratif adalah sisa masa kontrak kerja saya dikali jumlah gaji yang diterima).
- Untuk Pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan karyawan, Proses pendaftaran dari kami PT. Siprama Cakrawala akan dilakukan pendaftaran setelah pemotongan Gaji pertama karyawan.
- 7. Bahwa saya bersedia menjadi Karyawan Kontrak selama jangka waktu 3 bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Selama menjadi Karyawan Kontrak, saya tidak mendapat fasilitas seperti Karyawan Tetap.
 - Selama saya menjadi Karyawan Kontrak maka akan ada Evaluasi kinerja setiap bulan dan atau per 3 Bulan.
 - c. Selama saya menjadi Karyawan Kontrak, Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja tanpa syarat dan kompensasi dalam bentuk apapun dan memberitahukan hal tersebut kepada Karyawan Kontrak minimal 14 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja.
 - d. Apabila saya karyawan yang bertugas membawa barang ataupun uang maka saya bertanggung jawab penuh terhadap product / barang maupun uang yang menjadi tanggung jawab saya sebagai sales / motorist , apabila dikemudian hari terdapat kerusakan ataupun kehilangan barang/product akan menjadi tanggung jawab pribadi. Apabila kehilangan uang yang sengaja dilakukan oleh karyawan tersebut (lalai) akan menjadi tanggung jawab pribadi kecuali karyawan mengalami kejadian perampokan.
 - Apabila saya karyawan yang bertugas membawa kendaraan (mobil/motor) operasional/milik perusahaan lalu mengalami kerusakan maka beban kerusakan tidak ditanggung oleh perusahaan/client melainkan saya sendiri selaku driver kendaraan tersebut 100%.
- Surat keterangan kerja tidak dapat dikeluarkan apabila karyawan bekerja dibawah 3 bulan dengan pengecualian:
 - Klien (Penyedia kerja) melakukan pengurangan pegawai
 - Jika masa kontrak Cakrawala dengan Klien sudah habis, namun kontrak karyawan masih berjalan. Karyawan berhak mendapat surat keterangan kerja dengan catatan memiliki review baik selama bekerja.
- Jika karyawan melanggar & menerima SP 1, SP 2 dan berakibat pada SPHK. Maka karyawan tidak berhak menuntut/mendapat hak kompensasi. Serta perusahaan berhak memutuskan kontrak kerja dengan karyawan tersebut.

CAKRAWALA

PT. Siprama Cakrawala

HR Power Services | Facility Services Gedung Graha Krista Aulia, Jalan Andara Raya No. 20, Pangakalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok 16514, Telp: (021) 74870859

- 10. Jika karyawan melakukan tindakan merugikan perusahaan secara disengaja maupun tidak disengaja maka karyawan tersebut tidak berhak mendapat/menuntut kompensasi terhadap perusahaan, serta perusahaan berhak memutus kontrak dengan karyawan tersebut. Adapun perbuatan yang dimaksud adalah:
 - Penipuan
 - b. Penggelapan uang perusahaan
 - Pencemaran nama baik Perusahaan & Client
 - Memanipulasi data (Data Absen ataupun Data Penjualan) agar mendapatkan keuntungan pribadi sekaligus kerugian untuk perusahaan.
 - Melakukan tindakan memanipulasi penggunaan GPS.
- 11. 11. Jika tidak menggunakan sistem Aplikasi dengan jangka waktu kurang dari 8 jam, maka diwajibkan:
 - Membuat surat pernyataan secara tertulis yang ditanda tangani dan di approve oleh SPV Area dan Manager Area Client
 - Apabila tidak mendapatkan persetujuan/ approval seperti yang tercantum pada point A maka akan diberlakukan sistem "Prorate Salary Harian" dengan perhitungan sebagai berikut: Gaji Yang Diterima/ 26 Hari Kerja= Hasil Harian.
- Apabila terbukti menjalin hubungan dalam 1 project yang sama dan hubungan tersebut ke jenjang serius hingga pernikahan, maka salah satu karyawan akan diakhiri kontrak kerjasama.
- Apabila terjadi hubungan asmara diluar wajar/selingkuh yang berakibat terhadap produktivitas dan menggangu kinerja serta nama baik perusahaan maka karyawan bersedia untuk mengakhiri masa kerjasama
- Wajib melampirkan Exit clearance, Form handover (isi bila diperlukan) apabila secara administrasi tidak dilengkapi maka akan diberlakukan hold gaji sisa masa kerja maupun pemberian paklaring hingga administrasi diselesaikan

Demikian Surat Perjanjian Bersama ini ditandatangani dalam keadaan jasmani/rohani yang sehat, dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pihak Pertama

SISKYLA KHAIRANA PRITIGARINI

HR & GA MANAGER

UJAN TISNA

Karyawan



HR Power Services | Facility Services Gedung Graha Krista Aulia, Jalan Andara Raya No. 20, Pangakalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok 16514, Telp: (021) 74870859

Lampiran 1 PKWT 25248/E-PKWT-JKT/SC-HR/X/2024

Nama	UJANG TISNA	
NIK KTP	3204141506920004	
Jabatan	MOTORIS	
Penugasan di Klien	PT. ABC Kogen Dairy	
Lokasi Penempatan	BANDUNG	
Periode Perjanjian - Mulai - Berakhir	16 September 2024 15 Desember 2024	
Waktu Kerja	8 Jam Kerja 1 Jam Istirahat atau sesuai dengan ketentuan di klien	
Upah per bulan	Gaji Pokok : Rp 4.209.309,- Per Bulan Tunjangan Komunikasi : Rp 100.000,- Per Bulan Tunjangan Makan- : Rp 32.000,- Per Hari Transport	
Waktu Pembayaran	Tanggal 28 seliap Bulan	
Periode Perhitungan	Periode perhitungan upah adalah tanggal 15 ke 16 bulan berjalan	
Tunjangan Lain	Tunjangan Hari Raya (THR), dibayarkan dua minggu sebelum hari raya Idul Fitri dengan perhitungan sebagai berikut : Masa kerja > 1 bulan < 1 tahun : prorata x Gaji Masa kerja > 1 tahun 1 kali gaji berjalan	
Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan	Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24% ditanggung oleh Pihak Pertama Jaminan Kematian 0,3 % ditanggung oleh Pihak Pertama Jaminan Hari Tua 3,7 % ditanggung oleh Pihak Pertama Jaminan Pensiun 2 % ditanggung pihak pertama Jaminan Pensiun 1 % ditanggung pihak kedua luran JHT sebesar 2% ditanggung oleh Pihak Kedua	
Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan)	Program BPJS (Didaftarkan Satu bulan setelah masa kerja)	
PPh 21	Ditanggung Pihak Kedua	